



**ANALISIS KONSEPTUAL NIAT SEBAGAI DASAR
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA: STUDI ATAS KAIDAH AL-UMÛRU
BIMÂQÂSHIDIHÂ DAN MENS REA**

Moh Sabil Oktaviano

Universitas Negeri Semarang

Ahmad Munawar Nuril Ibtisan

Universitas Negeri Semarang

Rafka Raditya Kurniawan

Universitas Negeri Semarang

Satrio Bagus Mukti Wibowo

Universitas Negeri Semarang

Noor Hamzah Syihabuddin

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

muhamadsabil2005@students.unnes.ac.id, ahmadnuril1056@students.unnes.ac.id,
rafkaraditya15@students.unnes.ac.id, satriobagus@students.unnes.ac.id,
hamzahnoorsyihabuddin@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract.

The legal maxim al-umûru bimâ maqâshidihâ (“acts are judged by their intents”) is a foundational principle with a broad scope that encompasses all human behavior, both speech and action. It affirms that every deed is evaluated in light of the purpose or intention behind it. In criminal law, mens rea refers to the mental state or intent of an offender at the time a criminal act is committed and constitutes a crucial element in determining criminal liability. This study aims to build a conceptual understanding of the relationship between intention and criminal fault while highlighting the relevance of Islamic ethical values to the formulation of principles of criminal responsibility within Indonesia’s legal system. The findings are organized systematically to provide both theoretical and practical contributions to the development of criminal law scholarship grounded in moral values and the principle of substantive justice. Employing a library-research method, the study reviews relevant literature and references to analyze the concept of intention as the basis for criminal responsibility from the perspectives of Islamic law and positive criminal law. The study concludes that the correlation between intention in Islamic law and the doctrine of criminal responsibility is not merely conceptual, but also normative and philosophical in nature.

Keywords: *Intention; Al-Umûru Bimâ Maqâshidihâ; Criminal Responsibility; Mens Rea; Criminal Law; Islamic Law*

Abstrak.

Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ merupakan salah satu kaidah pokok yang memiliki cakupan makna yang sangat luas. Kaidah ini mencakup seluruh perilaku manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuan atau niat yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, dalam hukum pidana, mens rea merupakan unsur yang mengacu pada keadaan mental atau niat pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana dan menjadi salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara niat dan kesalahan pidana, serta menegaskan relevansi nilai-nilai etika dalam hukum Islam terhadap pembentukan asas pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Temuan yang dihasilkan disusun secara terstruktur guna memberikan sumbangan teoritis dan praktis bagi pengembangan studi hukum pidana yang berlandaskan pada nilai moral dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur dan sumber referensi yang relevan guna menganalisis konsep niat sebagai landasan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa korelasi antara niat dalam hukum

Islam dan asas pertanggungjawaban pidana bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga normatif dan filosofis.

Kata kunci: Niat; *Al-Umuru Bimaqasidiha*; pertanggungjawaban; *mens rea*; hukum pidana; hukum Islam

PENDAHULUAN

Niat merupakan hal yang memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana dan hukum Islam. Dengan niat, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya niat, penegak hukum sulit untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal adanya asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti “suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika disertai dengan pikiran bersalah. Hal ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi apabila pelaku memiliki kehendak dan kesadaran akan Tindakan tersebut, dalam tradisi hukum Barat dikenal sebagai *mens rea*. Pengertian *mens rea* secara etimologis yang berarti “pikiran yang bersalah”.¹ Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* diartikan sebagai niat atau kesadaran seseorang saat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, apabila tidak adanya unsur *mens rea* tindak pidana yang dilakukan bisa saja dianggap sebagai tindakan yang tidak disengaja atau kelalaian.

Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, niat juga merupakan konsep fundamental untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang. Pemahaman mengenai niat dalam hukum Islam erat kaitannya dengan kaidah *al-umûru bimâqâshidihâ*, Secara etimologis, istilah *al-umûr* bermakna keadaan, kebutuhan, peristiwa, atau tindakan.² Adapun *al-maqâshid* diartikan sebagai maksud atau tujuan.³ Dalam pengertian terminologis, kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan atau tindakan mukallaf, baik berupa ucapan maupun perilaku, dikenai hukum syara’ sesuai dengan niat atau tujuan di balik perbuatan tersebut.” Kaidah ini berfungsi sebagai dasar fundamental dalam menafsirkan suatu tindakan hukum, karena menegaskan bahwa penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada bentuk lahiriah perbuatan, melainkan juga harus memperhatikan tujuan serta makna hukum yang melatarbelakanginya. Pandangan ini memberikan dimensi filosofis dan etis yang mendalam, di mana tanggung jawab hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan lahiriah, tetapi juga oleh kesesuaian niat dengan prinsip-prinsip syariah seperti kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat.

Kaidah ini merupakan prinsip pokok yang telah menjadi kesepakatan para ahli hukum Islam, berlandaskan hadis “*innamal a’âmûl binniyyât*” yang berarti “segala amal perbuatan bergantung pada niatnya.” Tidak ada perbedaan pandangan mengenai besarnya peran niat dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah.⁴ Namun, karena niat bersifat batiniah dan bersemayam di dalam hati, timbul persoalan ketika konsep niat dihadapkan pada ranah hukum yang lebih menekankan aspek pembuktian secara empiris. Permasalahan tersebut muncul, misalnya, dalam kasus tindak pidana pembunuhan: bagaimana seorang

¹ Hafiz Balya, Muhammad Zaki Syukran, dan Ahmad Abrar, “Peran *mens rea* dalam sistem hukum: Analisis hubungan dengan prinsip etika dan keadilan,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 99–107, <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.713>

² Iqbal Noor dan Sulaeman, “Implementasi Kaidah ‘*Al-Umuru Bimaqasidiha*’ dalam Praktek *Al-Buyu*’ dan *Ijaroh*,” *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan* 3, no. 2 (2023): 82–89, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MASTER>.

³ *Ibid.*

⁴ Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘*Al-Umûru bi Maqâsidihâ*’ dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019), hlm 61.

hakim dapat menilai atau membuktikan adanya niat pelaku, serta sejauh mana niat memengaruhi pemberian sanksi hukum. Dengan demikian, tujuan ini berusaha mengkaji posisi niat dalam hukum pidana dan dalam hukum Islam terutama penerapan kaidah ikh *al-umûru bimâqâshidihâ*, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi kaidah fikih dan hukum pidana. Bagian pertama dari tulisan ini akan membahas bagaimana konsep niat dipahami dalam kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* sebagai salah satu asas penting dalam hukum Islam. Bagian selanjutnya akan menguraikan konsep *mens rea* dalam hukum pidana positif sebagai elemen kesalahan (*culpa*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

KAJIAN TEORI

1) Kaidah Al-Umûru Bimâqâshidihâ

Kaidah ini bermakna bahwa setiap amal perbuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat orang yang berbuat. Niat merupakan penentu apakah perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah atau bukan, serta apakah perbuatan tersebut bernilai ketaatan atau maksiat, sah atau rusak⁵.

2) Mens Rea

Mens rea adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana; keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana⁶.

3) Dolus

Dolus berarti pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya (*willens en wetens*). Dengan kata lain, pelaku sadar bahwa apa yang dilakukan itu melanggar hukum, dan tetap ingin melakukannya⁷.

4) Culpa

Culpa terjadi ketika pelaku tidak berniat melakukan kejahatan, tetapi karena kelalaian, ceroboh, atau kurang berhati-hati maka timbul akibat yang dilarang hukum. Pelaku tidak bermaksud melanggar hukum, namun karena kesalahan dalam kehati-hatiannya maka perbuatan itu tetap dapat dipidana⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur dan sumber pustaka yang relevan untuk menganalisis konsep niat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif. Sumber-sumber yang dijadikan acuan meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas aspek niat dalam konteks *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* maupun doktrin *mens rea*. Melalui kajian literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif dan komparatif mengenai kedudukan niat dalam dua sistem hukum Islam dan positif, serta menelaah titik temu konseptual antara kaidah fikih *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* dengan asas pertanggungjawaban pidana modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan karakter analisis normative dan filosofis. Pendekatan

⁵ Pradana, M. R. (2024, June 1). *Makna Kaidah Al-Umuuru bi Maqasidiha*. NIDAUl QUR'AN.

<https://nidaulquran.id/makna-kaidah-al-umuuru-bi-maqasidiha/>

⁶ Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FH Undip, 2009, hal. 148

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

ini digunakan untuk menafsirkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan niat, kesalahan, dan tanggung jawab pidana secara mendalam. Analisis dilakukan terhadap pandangan para ahli hukum Islam dan hukum pidana, serta interpretasi norma-norma hukum dalam teks-teks primer dan sekunder.

Dengan metode ini, penelitian berupaya mengonstruksi hubungan konseptual antara niat dan kesalahan pidana, sekaligus menunjukkan relevansi etika hukum Islam terhadap pembentukan asas pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum pidana yang berbasis nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Niat Dipahami Dalam Kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ*

Kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* merupakan salah satu kaidah pokok yang memiliki cakupan makna yang sangat luas. Kaidah ini mencakup seluruh perilaku manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuan atau niat yang melatarbelakanginya. Secara etimologis, istilah *al-umûr* mengandung makna keadaan, kebutuhan, peristiwa, maupun perbuatan. Sementara itu, *al-maqâshid* berarti maksud atau tujuan. Secara terminologis, kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan dan tindakan seorang *mukallaf*, baik berupa ucapan maupun perbuatan nyata akan dikenai hukum *syara'* berdasarkan tujuan atau niat yang mendasari pelaksanaannya.⁹

Selanjutnya, definisi niat menurut para ulama dari berbagai mazhab, *niat* memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam setiap perbuatan hukum maupun ibadah. Ulama *Syafi'iyah*, mendefinisikan niat sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pelaksanaannya secara nyata. Sementara itu, ulama *Hanafiyyah*, memandang niat sebagai maksud dalam hati yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, meskipun tidak selalu harus diucapkan. Berbeda dengan itu, ulama *Malikiyyah*, menekankan bahwa niat merupakan amalan hati yang menjadi syarat sahnya ibadah, sehingga harus disertai keikhlasan dalam melaksanakannya. Adapun ulama *Hanabilah*, menegaskan bahwa niat berakar dari hati karena merupakan manifestasi dari maksud yang tersembunyi, dan tempat niat tidak berada pada lisan, melainkan dalam hati.¹⁰ Secara keseluruhan, keempat mazhab tersebut sepakat bahwa niat menjadi dasar penentu nilai suatu perbuatan dan pembeda antara ibadah dan kebiasaan, serta antara perbuatan baik dan buruk. Secara etimologis, istilah *niyyah* نِيَّةٌ berasal dari akar kata *nawā yanwī niyyatan* نَوَى -يَنْوِي -قَنَى, yang bermakna *al-qashdu* dan *al-hājah*, yaitu maksud, tujuan, atau kehendak terhadap sesuatu yang ingin dilakukan.¹¹ Hal ini juga dilanjutkan oleh mayoritas ulama fikih, bahwa hakikat *niat* adalah *al-qashd* atau kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan. Para ulama sepakat bahwa niat bersemayam di dalam hati, meskipun sulit untuk diketahui secara lahiriah, sebagian ulama menganjurkan pengucapan niat sebagai sarana untuk membantu kehadiran hati dalam beramal. Niat memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penentu nilai,

⁹ Iqbal Noor dan Sulaeman, "Implementasi Kaidah *Al-Umuru Bimâqosidiha* dalam Praktek *Al-Buyu'* dan *Ijaroh*," *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, hlm. 82–89, E-ISSN 2798–3994, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MASTER>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat '*Al-Umûru bi Maqâshidihâ*' dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019), hlm 61.

kualitas, dan makna suatu perbuatan apakah dilakukan untuk memperoleh ridha Allah, sekadar mengikuti kebiasaan, atau bahkan disertai niat buruk.¹² Oleh sebab itu, hal ini menjadi penting, misalnya dalam kasus pembunuhan, di mana seorang hakim harus mampu menelusuri unsur-unsur yang dapat mengungkap berbagai indikasi adanya niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Dengan demikian, dibutuhkan instrumen berupa teori-teori mengenai niat guna membantu hakim dalam mempermudah proses analisis dan pengambilan keputusan hukum.

Kaidah dalam niat itu sendiri sesungguhnya bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya sebagai berikut:¹³

“Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap perkara hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya, jika seorang berniat hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya. Namun jika niat hijrahnya karena sebab urusan dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan atas apa yang diniatkannya.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan empat imam ahli hadits).

Selanjutnya, mengenai niat Allah SWT memberikan keterangan dalam Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 100 sebagai berikut:¹⁴

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka Bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Makna hukum yang tersirat dalam ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran niat dalam menilai kualitas perbuatan seseorang. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 225, di mana Allah SWT berfirman:¹⁵

“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa unsur kesengajaan memiliki peranan penting yang berkaitan erat dengan kedudukan niat, karena Allah SWT menilai suatu perbuatan berdasarkan niat yang melatarbelakanginya, meskipun terkadang berbeda dari ucapan seseorang. Penegasan mengenai hal ini juga terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 5, di mana Allah SWT berfirman:

“Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang niat yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi, dapat dipahami bahwa niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan nilai dan makna dari setiap perbuatan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam menentukan unsur kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau

¹² Iqbal Noor dan Sulaeman, “Implementasi Kaidah *Al-Umuru Bimaqosidiha* dalam Praktek *Al-Buyu*’ dan *Ijarah*,” *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, Vol. 3, No. 2, 2023, E-ISSN 2798–3994, hlm 2. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MASTER>

¹³ Ahmad Ropei, *Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan dalam Hukum Islam*, AHKAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2021, hlm 64. Dikutip dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Tauq Al-Najah, 1422 H), hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm 65.

perbuatan hukum. Penetapan kesengajaan sebagai bukti adanya niat menjadi faktor krusial dalam menentukan status hukum dari suatu perbuatan. Niat merupakan dasar dari setiap amal perbuatan manusia, bahkan menjadi penentu kualitas amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, posisi niat terhadap amal perbuatan seseorang menempati kedudukan yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan.

B. Konsep *Mens Rea* Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, *mens rea* merupakan unsur yang mengacu pada keadaan mental atau niat pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah” (*guilty mind*), dan menjadi salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di Indonesia, prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindak pidana dianggap sempurna bukan hanya karena adanya perbuatan fisik (*actus reus*), tetapi juga karena disertai dengan niat atau kesadaran dari pelaku.¹⁶ Dengan demikian, *mens rea* berfungsi untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat, dan tindakan yang terjadi tanpa kesengajaan.

Membuktikan adanya *mens rea* di pengadilan merupakan proses yang sangat kompleks, karena aspek mental pelaku bersifat subjektif dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menggunakan berbagai pendekatan pembuktian yang bersifat tidak langsung guna menyingkap keadaan batin pelaku. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui analisis terhadap perilaku yang ditunjukkan sebelum, selama, dan setelah tindak pidana terjadi, penelusuran terhadap ucapan atau pernyataan yang diutarakan oleh pelaku, serta penelaahan konteks situasi dan kondisi yang melingkupi peristiwa pidana tersebut. Pada umumnya, pengadilan menggunakan unsur kesengajaan atau *dolus* dalam pembuktian kasus pidana. Kesengajaan diartikan sebagai adanya unsur “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*).¹⁷ Artinya, seseorang dianggap melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila ia benar-benar menghendaki terjadinya perbuatan tersebut (*willens*), serta mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang mungkin timbul dari tindakannya (*wetens*).

Dalam kesengajaan, doktrin ilmu hukum pidana mengenal macam-macam jenis kesengajaan yaitu:¹⁸

1. *Dolus Determinatus*, merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat tertentu, yaitu kesengajaan yang diarahkan secara khusus kepada objek tertentu.
2. *Dolus Indeterminatus*, merupakan bentuk kesengajaan yang tidak bersifat tertentu, yakni kesengajaanyang tidak diarahkan pada objek tertentu, melainkan kepada objek apapun yang terkena.
3. *Dolus Alternativus*, adalah bentuk kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada salah satu dari dua objek, dengan memilih di antara keduanya.
4. *Dolus Generalis*, merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat umum, yakni kesengajaan yang ditujukan kepada masyarakat luasatau khalayak umum.

¹⁶ Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D., “Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 (2024): 244, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>

¹⁷ Marsudi Utoyo & Kinaria Afriani, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm 81.

¹⁸ *Ibid*, hlm 80.

5. Weberse Dolus Generalis, adalah bentuk kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui beberapa tindakan atau perbuatan.
6. Dolus Indirektus, merupakan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat tertentu.
7. Dolus Premeditatus, Adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachteraad). Misalnya: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (moord).
8. Dolus Repentinus/Dolus Impetus; Yaitu kesengajaan yang timbul dengan serta merta. Misalnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa (doodslag).
9. Dolus Formel; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan. Contohnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
10. Dolus Materiil; Adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan. Contohnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dalam unsur kesengajaan, terdapat beberapa tingkatan yang perlu diperhatikan yaitu kesengajaan langsung dan kesengajaan tidak langsung. Pada kesengajaan langsung, artinya pelaku dengan sadar melakukan suatu tindak pidana untuk mencapai akibat dari tindakannya. Lazimnya, pembuktian dalam unsur kesengajaan ini lebih berat karena niat pelaku untuk melaksanakan tindak pidana terlihat jelas seperti kasus pembunuhan berencana. Selanjutnya, ada juga unsur kelalaian atau *culpa* menjadi bentuk *mens rea* yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, namun unsur ini memiliki tingkatan lebih rendah daripada kesengajaan. Dalam tindak pidana, contohnya dalam kasus kelalaian, pelaku sebenarnya tidak memiliki niat secara langsung untuk melanggar hukum, namun bertindak dengan kurang hati-hati atau ceroboh sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

C. Korelasi Antara Niat Dalam Hukum Islam dan Pidana Terhadap Asas Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi apabila terbukti memiliki kesalahan yang bersifat pribadi. Unsur kesalahan tersebut dapat muncul dalam dua bentuk utama, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak yang disertai kesadaran penuh terhadap akibat dari suatu perbuatan, sedangkan kealpaan mencerminkan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian yang mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bergantung pada terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, melainkan juga pada sikap batin (*mens rea*) yang menyertai tindakan tersebut. Tanpa keberadaan unsur batin ini, hukum pidana modern memandang bahwa penjatuhan pidana akan kehilangan legitimasi moral dan rasionalnya karena pemidanaan terhadap individu tanpa kesalahan merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan asas universal “tidak ada pidana tanpa kesalahan.” Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, menjelaskan bahwa niat merupakan “*qasdu al-syai’ muqtarinan bi fi’lih*”, yang bermakna kehendak sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pelaksanaannya secara nyata.¹⁹ Hal ini menegaskan bahwa keberadaan niat harus tercermin melalui tindakan yang dilakukan secara konsisten sebagai bentuk realisasi dari

¹⁹ Iqbal Noor dan Sulaeman, “Implementasi Kaidah *Al-Umuru Bimaqosidiha* dalam Praktek *Al-Buyu’* dan *Ijarah*,” *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, Vol. 3, No. 2, 2023, E-ISSN 2798–3994, hlm 3. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MASTER>

kehendak yang disengaja tersebut.²⁰ Prinsip ini bersumber dari kaidah fikih “*Al-Umûru Bimâqâshidihâ*”, yang berarti *segala perkara tergantung pada maksud dan tujuannya*. Kaidah ini lahir dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab: “*Innamal a‘mālu binniyāt, wa innama likullimri‘in mā nawā*”, “*Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan.*”²¹ Kaidah tersebut tidak sekadar menjadi pedoman dalam bidang ibadah, tetapi juga menjadi dasar filosofis dalam penentuan tanggung jawab seseorang atas tindakan yang berdampak hukum. Dalam pandangan syariat, niat adalah bentuk kesadaran batin yang menjadi sumber legitimasi tindakan manusia di hadapan Allah SWT maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, keberadaan niat bukan hanya unsur formal, melainkan juga faktor substantif yang membedakan antara perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan mudarat dan perbuatan yang terjadi karena kekhilafan atau ketidaksengajaan. Apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat keterkaitan konseptual yang erat antara niat dalam hukum Islam dan asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan pentingnya unsur batiniah sebagai dasar keadilan dalam proses penegakan hukum.

Selanjutnya, kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* mengandung makna bahwa nilai suatu tindakan bergantung pada tujuan yang mendasarinya. Sedangkan dalam hukum pidana, konsep *mens rea* mengandung pemikiran bahwa kesalahan seseorang baru dapat dinilai apabila ia memiliki kehendak untuk melanggar hukum atau menyadari akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, baik dalam syariat Islam maupun dalam sistem hukum pidana modern, tanggung jawab hukum tidak hanya diukur dari akibat lahiriah, tetapi juga dari dimensi internal pelaku, yaitu kesadaran, kehendak, dan motif yang mendorong dilakukannya perbuatan tersebut. Kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* secara substantif memberikan warna spiritual dan moral terhadap konsep pertanggungjawaban pidana. Jika hukum positif menitikberatkan pada analisis psikologis dan rasionalitas pelaku dalam mengantisipasi akibat dari perbuatannya, maka hukum Islam menilai tanggung jawab seseorang dari segi kesucian niat dan orientasi moralnya terhadap kebaikan atau kejahatan. Kedua pandangan ini, meskipun berakar dari paradigma epistemologis yang berbeda, berpadu dalam prinsip keadilan universal: bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan yang berangkat dari niat sadar. Prinsip ini menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya berfungsi menegakkan ketertiban sosial, tetapi juga menegaskan nilai-nilai etika dan keinsafan batin manusia.

Dengan demikian, korelasi antara niat dalam hukum Islam dan asas pertanggungjawaban pidana bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga normatif dan filosofis. Dalam praktiknya, kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* dapat dipahami sebagai pondasi etik bagi penerapan asas universal dalam sistem hukum modern. Keduanya sama-sama menolak penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang tidak memiliki kesalahan, dan menegaskan bahwa niat jahat (*mens rea* atau *qashd*) adalah syarat esensial bagi lahirnya pertanggungjawaban pidana.²² Dengan mengintegrasikan kedua pandangan ini, tampak bahwa baik hukum Islam maupun hukum pidana berupaya mewujudkan keadilan

²⁰ Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat ‘Al-Umûru Bi Maqâshidihâ’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 64, dalam Maqâshidihâ’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana”, *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 62.

²¹ Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Hadis No. 1907.

²² Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umûru bi Maqâshidihâ’ dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019), hlm 67.

substantif—yakni keadilan yang tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga menimbang kedalaman batin, motif, serta tujuan moral dari pelakunya

KESIMPULAN

Dalam kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* penjelasan mengenai niat menurut Al-Qur'an dan hadis nabi, dapat disimpulkan bahwa niat memiliki posisi yang sangat signifikan dalam menentukan nilai serta makna setiap tindakan manusia. Peran penting dalam menilai ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan hukum ialah niat. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* (baligh) baik dalam niat maupun tujuan yang mendasarinya. Kaidah ini menjadi landasan pokok dalam menafsirkan suatu tindakan hukum, sebab menegaskan bahwa penelitian terhadap suatu perbuatan tidak dapat semata-mata didasarkan pada aspek lahiriahnya, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan nilai hukum yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Sedangkan, dalam hukum pidana, konsep doktrin *mens rea* merupakan unsur yang mengacu pada keadaan mental atau niat pelaku Ketika melakukan suatu tindak pidana. Prinsip ini, menegaskan bahwa suatu tindak pidana dianggap sempurna bukan hanya karena adanya perbuatan fisik, tetapi juga karena dibersamai dengan niat atau kesadaran dari si pelaku. Di mana, prinsip ini bertujuan untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat, serta tindakan yang terjadi tanpa kesengajaan. Kesengajaan dipahami sebagai adanya unsur mengehendaki dan mengetahui suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan bertindak dengan sengaja apabila ia benar-benar menginginkan terjadinya perbuatan tersebut.

Dengan demikian, korelasi antara konsep niat dalam hukum Islam dan doktrin *mens rea* dalam hukum pidana ialah dimensi normatif dan filosofis serta pertanggungjawaban pidana yang bersifat konseptual. Dalam tataran praktis, kaidah *Al-Umûru Bimâqâshidihâ* dapat dipandang sebagai landasan etis bagi penerapan asas-asas universal dalam sistem hukum modern. Keduanya menolak pemberian hukuman terhadap seseorang yang tidak memiliki unsur kesalahan, serta menegaskan bahwa niat jahat (*mens rea* atau *qashd*) merupakan syarat utama bagi adanya pertanggungjawaban pidana. Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, terlihat bahwa baik hukum Islam maupun hukum pidana sama-sama berupaya mewujudkan keadilan substantif yakni keadilan yang tidak sekadar menghukum perbuatan lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan aspek batin, motif, dan tujuan moral dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>
- Azmi, A. (2019). Penerapan kaidah fikih tentang niat “*Al-Umûru bi Maqâshidihâ*” dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360>
- Humam Balya, Syukran, M. Z., & Abrar, A. (2025). Peran *mens rea* dalam sistem hukum: analisis hubungan dengan prinsip etika dan keadilan. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 14(1), 99-107. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.713>

- Marsauli, Y., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2025). Penegakan hukum terhadap pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3823-3836. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1696>
- Muslim bin Hajjāj. (n.d.). Ṣaḥīḥ Muslim, Hadits no. 1907. Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khathab. <https://www.hadits.site/hadits/1>
- Rofi’i, M. (2024). Urgensi niat dalam tindak pidana: Analisis perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal MASTER: Media Administrasi STIA Muhammadiyah Selong*, 2(1), 22–35. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Ropei, A. (2021). Kaidah niat dan penentuan kesengajaan pembunuhan dalam hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 9(1), 55–80. <https://scispace.com/pdf/kaidah-niat-dan-penentuan-kesengajaan-pembunuhan-dalam-hukum-9vc8if2xfp.pdf>
- Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FH Undip, 2009.
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.420>
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.